

WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH OLEH PEMERINTAH KOTA DARI PETANI/KELOMPOK TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan produktifitas padi dan produksi beras bagi petani di Kota Pasuruan maka perlu mengantisipasi kemerosotan harga pada saat panen raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah Kota Dari Petani/Kelompok Tani.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R Nomor 4593);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
- 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH OLEH PEMERINTAH KOTA DARI PETANI/KELOMPOK TANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pedoman harga pembelian gabah adalah pedoman harga pembelian gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
- 2. Gabah adalah gabah milik petani/kelompok tani.
- 3. Pemerintah Kota dalam hal ini adalah Kantor Ketahanan Pangan.
- 4. Gabah adalah hasil tanaman padi yang telah dilepas dari tangkainya dengan cara perontokan.
- 5. Gabah kering panen yang selanjutnya disingkat GKP, adalah gabah yang mengandung kadar air lebih besar dari 18% tetapi lebih kecil atau sama dengan 25% (18%)

- <KA<25%), hampa/kotoran lebih dari 6% tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% (6%<HK<10%), butir hijau/mengapur lebih besar dari 7 % tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% (7%<HKp<7%), butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.</p>
- 6. Gabah kering giling yang selanjutnya disingkat GKG adalah gabah yang mengandung kadar air maksimal 14%, hampa/kotoran maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%.
- 7. Harga tingkat penggilingan adalah harga di lokasi penggilingan/pengolahan yang dikuasai oleh pihak Pemerintah Kota yang dapat memberi gabah/beras dari petani/kelompok petani dan dapat mengolahnya sampai memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan.
- 8. Harga ditingkat petani adalah harga di tempat terjadinya transaksi jual beli antara pihak Pemerintah Kota dan Petani/kelompok tani diluar lokasi penggilingan dan pengolahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota.

BAB II

HARGA PEMBELIAN

Pasal 2

- (1) Harga pembelian GKP dalam Negeri oleh Pemerintah Kota kepada petani/kelompok tani dengan kualitas kadar air maksimum 25 % (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 % (sepuluh perseratus) adalah Rp. 3.300,-/kg (Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah per Kilogram) di petani atau Rp. 3.350,-/kg (Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah per Kilogram) di penggilingan.
- (2) Harga pembelian GKP dalam Negeri oleh Pemerintah Kota kepada petani/kelompok tani dengan kualitas kadar air maksimum 14 % (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3 % (tiga perseratus) adalah Rp. 4.150,-/kg (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah per Kilogram) di penggilingan, atau Rp. 4.200,-/kg (Empat Ribu Dua Ratus Rupiah per Kilogram) di Gudang Perum Bulog.
- (3) Harga pembelian beras dalam negeri oleh Pemerintah Kota kepada petani/kelompok tani dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% ditetapkan sebesar Rp. 6.600,-/kg (Enam Ribu Enam Ratus Rupiah per Kilogram) di gudang Perum Bulog.

Pasal 3

Harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian.

Pasal 4

Dalam rangka peningkatan produktifitas dan kualitas padi serta peningkatan pendapatan petani maka Pemerintah Kota harus membeli gabah dari petani/kelompok petani di wilayah Kota Pasuruan dan sekitarnya sesuai dengan harga dasar pembelian gabah dengan tingkat kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

ANALISA KUALITAS

Pasal 5

Untuk melakukan pembelian gabah dari petani / kelompok petani, Pemerintah Kota melakukan analisa kualitas gabah, yang meliputi:

- a. analisa kadar air yang diperiksa dengan menggunakan moister tester yang telah ditera atau disesuaikan dengan standar ; dan
- b. kadar hampa / kotoran diperiksa dengan menggunakan neraca/timbangan kecil, dari gabah seberat 100 gram yang diambil secara acak sebagai contoh/sample.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah / Beras Oleh Pemerintah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan

pada tanggal : 22 Pebruari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 22 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 22